

IMPLEMENTASI KAIDAH-KAIDAH ISLAM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI

SUTARDI

Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram
E-mail: sutardisukarno@yahoo.co.id

MUHAMMAD IRWAN

Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mataram
E-mail: M_irwan_fe@yahoo.co.id

IHSAN RO'IS

Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mataram
E-mail: drihsanrois@gmail.com

Abstract

*The theme of the article is the banks and financial institutions. This study aims to determine the implementation of Islamic rules in the management of "zakat profesi". Management views of managers understanding of the principles of Islam. The research is qualitative descriptive. Data collection using interviews, observation, and documentation. Resource is the management and participants "Program Peduli Dhuafa". The results showed the "zakat profesi" management has implemented the rules of Islam. In executing the management has implemented four properties ie Muhammad SAW: *siddiq, amanah, tabligh and fathonah.**

Keywords: *Implementation, Islamic Rule, Zakat Profesi*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma maupun Ijtihad ulama telah menekankan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan itu tidak hanya terpusat pada individu melainkan seluruh umat manusia yang menjalani proses kehidupan di dunia ini, namun tidak mengabaikan pemenuhan kesejahteraan akhirat yang diwujudkan dengan adanya saling tolong menolong, kasih sayang antara satu umat dengan umat lainnya melalui distribusi harta (kekayaan). Prinsip ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang muncul belakangan dan justru dijadikan acuan

perekonomian dunia yang berlandaskan pada pola pikir materialisme, menempatkan manusia sebagai segala-galanya, baik secara kolektif atau komunal maupun individu atau liberal.

Sebagai salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi umat Islam yang kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima

zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar dapat meningkatkan keimanan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Menurut Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh (2008), Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Yang demikian itu bersifat umum, meskipun sebagian ulama ada yang mengembalikan *dhamir "hum"* (mereka) pada kalimat *am walihim* (harta mereka) itu kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan mencampuradukkan antara amal kebaikan dengan perbuatan buruk. Oleh karena itu sebagian orang yang menolak membayar zakat dari kalangan masyarakat Arab, berkeyakinan bahwa pembayaran zakat kepada pemimpin tidak boleh, jika hal itu diperbolehkan hanya khusus kepada Rasulullah SAW. Untuk itu mereka menggunakan dalil berupa firman Allah SWT yang artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.*"

Menurut Permono (2005: 215-216) zakat profesi dibagi dua kategori (1) *kasb al-'amal*, yaitu pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapat upah (2) *al-mihan al-hurrah*, pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti dokter swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan sejenisnya wajib dikenakan zakat. Sedangkan perbedaan pendapat ulama tentang zakat profesi, hanya pada tataran waktu wajib zakat dan persyaratan *hawl*.

Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat kontemporer dalam pembahasan fiqh saat ini. Harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima (Qardawi, 1999).

Dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat 2, disebutkan bahwa zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikaz, termasuk harta yang dikenai zakat. Selanjutnya pada pasal 16 disebutkan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS Propinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta.

Dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 pasal 46 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bertugas membantu pengumpulan zakat. Dalam Perda No 1 tahun 2015 dari kota Mataram, tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

pada pasal 8 disebutkan bahwa hasil pendapatan dan Jasa dan/atau zakat profesi merupakan harta yang dikenai zakat. Pada pasal 30, Pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ dapat dibentuk pada kantor, badan dan perusahaan dilingkup kota Mataram.

Pegawai PDAM Giri Menang Mataram berjumlah 276 orang, yang beragama Islam berjumlah 258 orang, yang rutin mengeluarkan zakat profesi melalui UPZ Program Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang Mataram berjumlah 114 orang (44,19 persen dari jumlah pegawai yang beragama Islam). Dana zakat profesi yang terkumpul melalui UPZ Program Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang Mataram bulan Januari 2016 sebesar Rp. 4.959.885. Dengan persebaran, yang mengeluarkan 2,5 % sebanyak 12 orang, 1 % sebanyak 1 orang, dan selebihnya kurang dari 1 % sebanyak 103 orang. Jika zakat profesi ini dianalogikan/diqiyaskan dengan zakat perdagangan sama dengan zakat emas dan perak, nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. (Hafidhuddin, 2002:96). Pengelola Program Peduli Dhuafa Pegawai PDAM Giri Menang menerapkan cara perhitungan 2,5 % dari penghasilan. Pegawai yang beragama Islam 258 dengan asumsi memiliki penghasilan setara Upah Minimum Propinsi Rp. 1.482.950, maka potensi zakat profesi di PDAM Giri Menang tiap bulan adalah $2,5 \% \times 258 \times \text{Rp. } 1.482.950 = \text{Rp. } 9.565.092$.

Hal ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti karena selama lima tahun pendiriannya, UPZ Program Peduli Dhuafa

PDAM Giri Menang Mataram tingkat partisipasi pegawai PDAM Giri Menang Mataram yang mengeluarkan zakat melalui UPZ Program Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang Mataram baru 44,19% dari jumlah pegawai yang beragama Islam, dan potensi zakat profesi tiap bulan sebesar Rp. 9.565.092 baru terealisasi rata-rata sebesar Rp. 4.959.885, ini perlu mendapat perhatian dari pengelola karena tingkat ketercapaian baru 51,85 % dari jumlah potensi zakat. Dalam Penelitian ini peneliti berupaya meneliti Implementasi Kaidah-Kaidah Islam dalam pengelolaan zakat profesi pada UPZ Program Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang Mataram

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan zakat profesi pada UPZ Program Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang Mataram.
2. Apakah pengelolaan zakat profesi pada UPZ Program Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang Mataram sudah mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam.

Bertitik tolak dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi pada UPZ Program Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang Mataram.
2. Untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi pada UPZ Program Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang Mataram dalam mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam.

Pengertian Zakat Profesi

Menurut Qardhawi (1999:459), pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang doctor, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Selanjutnya zakat profesi menurut mereka yang mencetuskannya sebenarnya bukan hal baru. Bahkan para ulama' yang mendukung zakat ini mengatakan bahwa landasan zakat profesi atau penghasilan itu sangat kuat yaitu langsung dari al-Qur'an sendiri, maka yang mewajibkan zakat profesi atau zakat penghasilan adalah al-Qur'an sendiri. Istilah yang digunakan oleh al-Qur'an untuk zakat profesi ini adalah al-kasab.

Besarnya Zakat Profesi

Fakhruddin dalam Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, menganalogikan/mengqiyaskan pada tiga pendapat, pertama dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, ukuran, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5

% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kedua jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, ukuran zakatnya sebesar 5 % dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Ketiga, jika dianalogikan dalam zakat emas atau perak dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas atau perak, maka nisabnya adalah setara dengan nisab emas atau perak, dan ukuran yang harus dikeluarkan adalah 2,5 %. Sedangkan waktu menunaikan zakatnya adalah segera setelah menerima gaji.

Cara Penghitungan Zakat Profesi

Qardhawi (1999) perhitungan zakat profesi dibedakan menurut 2 (dua) cara:

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 6.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 6.000.000 = \text{Rp. } 150.000$ perbulan atau Rp. 1.800.000 pertahun.
2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 6.000.000,- dengan pengeluaran untuk

kebutuhan pokok Rp 4.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times (6.000.000 - 4.000.000) =$ Rp 50.000 perbulan atau Rp 600.000,- pertahun.

Dari dua cara penghitungan zakat profesi yang dilakukan di PDAM Giri Menang Mataram adalah 2,5 % dari penghasilan pegawai sebelum dikurangi kebutuhan pokok.

Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui konter zakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Sementara itu dalam Bab I pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kualitas profesionalisme organisasi pengelola zakat memang tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sebab SDM memiliki peran penting dalam mewujudkan lembaga zakat yang profesional. Mekanisme pengelolaan akan menjadi baik

jika lembaga tersebut terus meningkatkan peningkatan kualitas SDM-nya secara berkelanjutan. Karena itu, peningkatan SDM menjadi hal wajib dalam menerapkan manajemen mutu bagi suatu lembaga zakat (Aflah, 2009).

Beberapa kemungkinan pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan cara negara campur tangan secara langsung menangani pengumpulan zakat sebagai amil zakat. Apabila pengelolaan zakat dilakukan dengan cara amil zakat dalam hal ini adalah negara, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni masalah prosentase. Terdapat paling tidak kemungkinan yaitu prosentase zakat tetap sebagaimana adanya menurut tafsiran ajaran islam yang sudah ada atau akan ada kemungkinan prosentase zakat progresif yakni lebih besar penghasilan lebih besar zakat yang ditarik dan kemungkinan yang lain adalah prosentase progresif namun selektif yakni dikenakan pada bidang-bidang usaha tertentu (Sjadzali, dkk, 1992).

Selain subyek zakat (*personal*) zakat dikenakan juga kepada badan hukum sebagaimana pajak. Badan-badan hukum tersebut seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki kekayaan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Zakat yang dikenakan kepada badan-badan hukum tersebut diambil dari saham dan keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa dari segi subyek hukum, zakat dan pajak dapat diintegrasikan yaitu subyek zakat (*pajak*) yang berupa perseorangan (*person*) dan badan hukum (*recht person*) (Ali, 2006:165-166).

Menurut ketua komisi fatwa MUI, KH Anwar Ibrahim, hingga kini belum menemukan wajib tidaknya perusahaan membayar zakat. Berdasarkan logika, Anwar menyebutkan, wajibnya perusahaan membayar zakat memang cukup masuk akal. Hal ini karena perusahaan menjalankan suatu bisnis tertentu dan menghasilkan keuntungan dan pemegang saham perusahaan juga berinvestasi pada perusahaan untuk menjaring keuntungan (Aflah, 2009;102-103).

Saat ini masih banyak organisasi pengelola zakat yang keberadaannya hanya sekedar menjalankan aktivitas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah. Sehingga ini menjadi tantangan bagi setiap lembaga zakat, infaq dan shadaqah untuk memperhatikan mutu dengan meningkatkan manajemen mutu dan kinerja yang terintegrasi dengan kebutuhan muzaki, mustahik dan *stakeholder* zakat. Setiap lembaga zakat dituntut mampu memperoleh hasil yang maksimal dengan meningkatkan kinerjanya serta mampu memberikan nilai yang tinggi bagi muzakki dan mustahik. Sebuah lembaga zakat yang profesional idealnya mampu memenuhi 7 kategori yakni : *Leadership, Strategic Planning, Focus on Muzaki, Mustahik, Stakeholders and "Markets", Measurement, Process Management, and Result* yang semuanya harus bisa diterapkan di lembaga tersebut (Aflah, 2009).

Pendistribusian Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam yang diatur dalam Al Qur'an surat

At-Taubah (9) ayat 60. Model pendistribusian dana yang tidak menyertakan pemetaan ekonomi dan sosial juga menjadi cermin hilangnya spirit keadilan sosial ekonomi dalam zakat. Tidak sedikit muzakki yang langsung memberikan zakat kepada fakir dan miskin tanpa memperhatikan apakah dana zakat tersebut mampu meningkatkan level kesejahteraan mereka atau tidak. Muzakki mungkin hanya berpikir tentang hukum, bahwa cukup baginya mengeluarkan zakat, sehingga kewajibannya sebagai muslim gugur. Di sinilah pentingnya amil dalam proses penyaluran zakat. Lembaga amil yang profesional sangat diperlukan agar proses pengumpulan dana (*fundraising*) serta pendistribusiannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu membuatnya efektif dan efisien adalah dengan melakukan pemetaan sosial dan ekonomi. Susahnya, kadang-kadang menganggap amil hanya sekedar sebagai pos pengumpul zakat, tanpa tuntutan kerja optimal untuk usaha *fundraising* dan pola pendistribusian dana yang profesional.

Berkaitan dengan penguatan posisi amil ini, peningkatan profesionalisme lembaga-lembaga zakat adalah faktor kunci. Profesionalisme ini meliputi upaya proaktif dalam *fundraising* dengan dua tujuan: meningkatkan pendapatan dana zakat dan meningkatkan jumlah orang sadar zakat. Termasuk profesionalisme lembaga zakat dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sektor riil. Karena itu, lembaga zakat perlu memiliki pemetaan sosial ekonomi yang baik, sehingga dana zakat tepat sasaran.

Selain itu, model penyaluran dana zakat yang produktif harus lebih menjadi prioritas lembaga-lembaga zakat, daripada pola-pola distribusi dana konsumtif.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, zakat akan lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat luas. Sudah saatnya pengelolaan dana zakat mengikuti misi profetik yang diemban Nabi, yaitu misi keadilan distribusi ekonomi dan meminimalkan konsentrasi harta hanya pada kelompok elit tertentu. Barangkali negara masih belum mampu membebaskan diri dari kungkungan monster-monster ekonomi global. Namun dengan ajaran Muhammad, umat Islam dapat mengilhami pemerintah di negeri ini bagaimana cara berdiri di atas kaki sendiri dan melepaskan ekonomi Indonesia dari *neoimperialisme* negara-negara kapitalis. Salah satunya melalui manajemen zakat professional agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Konsep kesejahteraan lahir bathin dapat dikatakan telah direalisasikan apabila unsur-unsur berikut telah terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar bagi semua masyarakat terpenuhi, tingkat perbedaan sosial-ekonomi tidak terlalu mencolok, full employment (tidak adanya pengangguran usia produktif), keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, stabilitas ekonomi dicapai tanpa beban hutang luar negeri yang berat, tingkat inflasi tidak tinggi, penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui tidak tinggi, dan kerusakan ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan tidak terjadi.

Di samping hal-hal di atas, harus terpenuhi pula hal-hal sebagai berikut, yakni telah terwujudnya tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang tinggi terhadap tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit, orang-orang lemah, fakir miskin, keluarga bermasalah, janda-janda, penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial serta pertikaian menyangkut SARA. Untuk mencapai konsep kesejahteraan tersebut, setiap orang baik sebagai anggota masyarakat atau dunia usaha, maupun sebagai bagian dari organisasi pemerintahan diharuskan mengorbankan kepentingan pribadi demi memenuhi kemaslahatan sosial di lingkungan keluarga, dalam dunia usaha, hidup bermasyarakat, atau di dalam bidang pemerintahan. Selama maksimalisasi kekayaan dan konsumsi adalah satu-satunya tujuan, maka pengorbanan tidak akan ada artinya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif atau penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan di Unit Pengumpul Zakat Program Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pengelola Unit Pengumpul Zakat Program Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang Mataram

yang terdiri ketua, sekretaris dan bendahara. Obyek penelitian ini adalah Implementasi Kaidah-Kaidah Islam yang terdiri akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah SAW terdiri sifat Sidiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah dalam pengelolaan zakat profesi pada Unit Pengumpul Zakat Program Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang Mataram.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang utama dalam penelitian kualitatif ialah yang berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data dokumen. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan informan yang menguasai situasi sosial yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Berangkat dari pendapat tersebut, maka di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur memiliki definisi wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2012).

b. Observasi

Terkait dengan penelitian ini, lebih memilih untuk menggunakan observasi yang bersifat partisipatif. Alasan mengapa peneliti lebih memilih observasi yang bersifat partisipatif adalah tidak lain karena dengan teknik ini maka data dan informasi yang

akan diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Hal ini disebabkan karena peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang sedang digunakan sebagai sumber data penelitian.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen tertulis yang berupa peraturan, kebijakan, data-data berupa jumlah zakat yang terkumpul dan tersalurkan. Alat yang digunakan berupa kamera dan perekam suara.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai lapangan. Dalam melakukan analisis data peneliti melihat teori yang ada yang menjadi pegangan peneliti dan membandingkan dengan hasil penelitian yang selanjutnya sampai jika mungkin teori yang "grounded". Selain itu dalam penelitian ini menggunakan analisis selama di lapangan model Miles dan Huberman. Dimana aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing/ verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).

Triangulasi

Dalam menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi dimana peneliti melakukan dengan:

a. Triangulasi sumber.

Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

b. Triangulasi Teknik.

Triangulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik yang dilakukan adalah wawancara dan observasi serta dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu.

Triangulasi Waktu adalah pengujian kredibilitas data dengan cara pengambilan data dalam waktu yang berbeda.

1. Beragama Islam
2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat
3. Memiliki sifat amanah dan jujur. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan umat
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat dan mampu melakukan sosialisasi mengenai zakat kepada masyarakat
5. Memiliki kemampuan untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, seperti amanah dan jujur
6. Kesungguhan dalam melaksanakan tugas

Sebagai UPZ Program Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang Mataram perlu memiliki pedoman dalam tugas dengan tujuan memiliki profesionalisme yang tinggi.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat PDAM

Dalam pengelolaan Progam Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang belum memiliki acuan berupa Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan Pemerintah, mereka menjalankan kegiatan berdasarkan Surat Edaran dari PDAM Giri Menang Mataram. Pengelola dalam bekerja menjalankan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, disiplin, dan ikhlas, sifat-sifat ini merupakan turunan dari sifat tabligh, amanah, fatonah dan siddiq.

Hadits Rasulullah banyak mengarahkan manusia agar memiliki etos kerja yang tinggi dan mengarah kepada profesionalisme sesuai dengan pengarah dan bimbingan dari Al Quran. Seseorang yang diberi amanah untuk menjadi amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut(Qardawi, 1999):

Pengelolaan Zakat Profesi oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Pengelolaan zakat profesi ini harus ditangani oleh Unit Pengumpul Zakat yang profesional, dan memiliki pemikiran kedepan yang jauh. Adanya pengelolaan zakat, diperuntukkan agar lebih terarah dan dapat memberikan pemerataan dan berkeadilan dalam pendistribusian. Selain itu, dapat melindungi harta dan memberikan kesempatan kepada para mustahik untuk memperbaiki keadaan perekonomiannya. Tetapi jika hal ini tidak memiliki pengorganisasian yang baik, maka segala visi dan misi tidak dapat terwujud. Seperti perkataan sayyidina Ali bin Abi Thalib, *"Kebenaran yang tidak diorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir"*.

Zakat harus dikelola oleh sekelompok orang yang berilmu dan berdedikasi tinggi. Kewajiban mengelola zakat adalah fardu kifayah yang berarti jika tidak ada sebagian umat yang mengelola zakat maka seluruh umat akan menanggung dosa kelalaian perintah Allah swt. Kewajiban kifayah pengelolaan zakat ini dapat terlihat dalam surat At Taubah ayat 60:

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam pengelolaan Progam Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang belum memiliki acuan berupa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 tahun 2011 serta Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah, mereka menjalankan kegiatan berdasarkan Surat Edaran dari PDAM Giri Menang Mataram.

Pembentukan UPZ pada suatu instansi atau lembaga diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2011 pasal 16 ayat 1 disebutkan : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Dalam pengelolaannya, zakat memiliki dua model manajemen, antara lain:

1. *Management by Result* (MBR) merupakan gaya manajemen yang menekankan pada hasil
2. *Management by Proses* (MBP) adalah gaya manajemen yang menekankan pada penataan proses dan berorientasi pada jangka panjang. MBP merupakan gaya manajemen yang tepat diterapkan pada UPZ. Karakter dasar MBP dapat memberikan kesempatan pada semua pihak untuk berpartisipasi, kualitas amil dan mustahik ditingkatkan, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Allah berfirman dalam surat An Naml ayat 89: *Artinya: Barangsiapa yang membawa kebaikan, Maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari itu.*

Implementasi Kaidah-Kaidah Islam Pada Unit Pengumpulan Zakat PDAM

Kepercayaan kepada lembaga zakat merupakan sebuah keharusan karena hal itu merupakan dasar untuk berani menyerahkan dana zakat yang akan dikelola. Imam Syahid Hasan Al Banna dalam Tauhid (2015), mengatakan bahwa *Ats Tsiqoh* adalah rasa puas seorang prajurit atau komandan dalam kemampuan dan keikhlasan dengan kepuasan mendalam yang dapat menumbuhkan rasa cinta, penghargaan, penghormatan, dan ketaatan. Di sisi lain, sifat yang dimiliki

Rasulullah saw merupakan sifat yang harus dimiliki oleh pengelola untuk memberikan kepercayaan kepada muzakki.

Menurut Rasyid dalam Tauhid (2015), mengatakan bahwa amanah adalah kepercayaan yang diamanatkan kepada orang lain sehingga muncul ketenangan hati tanpa khawatir. Sedangkan Al Qurthubi (1964) memaparkan bahwa amanah adalah segala sesuatu yang dipikul atau ditanggung manusia, baik sesuatu yang memiliki kaitan dengan urusan agama, dunia, perbuatan maupun perkataan yang memiliki puncak amanah adalah penjagaan dan pelaksanaannya. Tiga elemen atau faktor penting yang perlu dilakukan untuk membangun serta mempertahankan kepercayaan, antara lain:

1. Kredibilitas

Untuk melihat kredibilitas seseorang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak hanya berdasarkan tampilan luar tetapi juga hasil dari pekerjaan merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan penilaian kredibilitas.

2. Kedekatan

Kedekatan memiliki kaitan dengan kemampuan dalam komunikasi. Komunikasi yang efektif dan efisien serta mampu mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik, akan memberikan rasa nyaman dan membuat kedekatan itu muncul.

3. Kehandalan

Sama seperti halnya dengan kredibilitas. Untuk melihat kehandalan seseorang

itu tidaklah mudah. Masih memerlukan waktu yang cukup lama. Namun dengan adanya kehandalan, membuat orang lain semakin yakin dan percaya terhadap kinerja orang tersebut.

Waktu Distribusi Zakat Profesi

Distribusi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat PDAM Giri Menang Mataram masih bersifat konsumtif dan pendistribusiannya masih dikaitkan dengan hari-hari besar yaitu menghadapi Hari Raya Idul Fitri, Ulang Tahun PDAM Giri Menang Mataram. Lembaga Unit Pengumpul Zakat belum melakukan penyaluran yang bersifat produktif.

Bentuk Penyaluran Zakat Profesi.

Kajian dalam literatur menyebutkan bahwa bentuk-bentuk distribusi zakat ada tiga, yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi dana zakat.

1. Distribusi Konsumtif Dana Zakat Profesi.

Fachruddin (2008) menyatakan bahwa bentuk Penyaluran Zakat Profesi dapat didistribusikan dalam bentuk konsumtif dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses konsumsi dalam bentuk lain (Amiruddin, 2005)

Adapun pola pendistribusian dana zakat secara konsumtif diarahkan sebagai:

1. Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik. Sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional yang realisasinya tidak jauh pada pemenuhan sembako bagi kelompok delapan asnaf. Yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar volume zakat, untuk kebutuhan konsumtif sepanjang tahun, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan makan satu hari satu malam. Pendistribusian yang seperti ini sangat tidak mendidik jika diberikan sepanjang tahun dan tidak berarti apa-apa jika untuk satu hari satu malam saja.
2. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis. Diarahkan kepada pendistribusian konsumtif non makanan, walaupun untuk keperluan konsumsi mustahik. Seperti renovasi pemukiman, nikah massal dan sunat massal bagi anak-anak mustahik.
3. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan mustahik,

baik berupa beasiswa sekolah, pelatihan, dan peningkatan keterampilan non formal dapat dimanfaatkan untuk menjalani kehidupan dan menggapai kesejahteraan.

Distribusi Produktif Dana Zakat Profesi

Distribusi zakat produktif dikelompokkan menjadi dua bagian, antara lain (Amiruddin, 2005):

1. Tradisional/konvensional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif yang dapat digunakan oleh mustahik untuk menciptakan suatu usaha

2. Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bergulir, baik untuk permodalan proyeksosial maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau usaha kecil

Menurut Qardhawi (1999) menyebutkan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik atau perusahaan dari uang zakat yang kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan fakir dan miskin. Hafidhuddin (2002) menyatakan jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamanya agar kualitas keimanan dan keislaman semakin meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat profesi pada UPZ program peduli dhuafa PDAM Giri Menang Mataram, pengelola memahami pengelolaan zakat profesi, walaupun belum memiliki peraturan perundangan yang terbaru, pengelolaan berdasarkan Surat Edaran dari PDAM Giri Menang Mataram dan respon dari pegawai sangat baik.
2. Pengelola UPZ Program Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang dalam menjalankan tugasnya sudah mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam, pengelola menjalankan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, disiplin, dan ikhlas, sifat-sifat ini merupakan jbaran dari sifat *tabligh*, *amanah*, *fatonah* dan *siddiq*. Dalam distribusi zakat profesi belum sepenuhnya sesuai dengan Al Qur'an karena lebih banyak didistribusikan kepada fakir miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Noor. (2009). *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ali, Nuruddin. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Gravindo.
- Amiruddin. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dehotman, K., & Yusrialis, Y. (2016). Tantangan Pengembangan Baitul Mal Wat-Tamwil Di Pekanbaru Riau. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2): 189-201.
- Fakhrudin, (2008). *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Jakarta: Sukses Offset.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nopiardo, Widi. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2): 185-196.
- Permono, Sjechul Hadi. (2005). *Formula Zakat*. Surabaya: Aulia.
- Qardawi, Yusuf. (1999). *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Sjadzali, Munawir, dkk. (1992). *Zakat dan Pajak*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.